



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI  
NOMOR : 5 TAHUN 1984 SERI A NOMOR : 3**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.  
NOMOR : 4 TAHUN 1983  
TENTANG  
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI  
TAHUN ANGGARAN 1982/1983  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang : Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983 tertanggal 5 Agustus 1983 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Maret 1982 No. 903/04598 dan tanggal 19

Maret 1982 No. 903/05837 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Juli 1982 No. 903/627/1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983 ;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Januari 1983 No. 903/28/1983 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 6 Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 11 Tahun 1982 tentang Penetapan Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983 ;
11. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 07/KEP/DPRD/1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 1, 3, 4 dan 5 Agustus 1983 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 12, 13, 15 dan 30 Agustus 1983.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Jumlah penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar	Rp. 2.091.695.155,27
Belanja sebesar	<u>Rp. 2.000.171.280,22</u>

dan dengan demikian Sisa Perhitungan  
 Anggaran Rutin **lebih sebesar** Rp. 91.523.875,05

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan  
 Pendapatan sebesar Rp. 848.346.410,39  
 Belanja sebesar Rp. 801.422.519,92  
 dan dengan demikian Sisa Perhitungan Ang-  
 garan Pembangunan **lebih sebesar** Rp. 46.923.890,47

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan  
 Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
 II Pati tahun Anggaran 1982/1983 **lebih  
 sebesar** Rp. 138.447.765,52

**K e d u a** : Jumlah penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas  
 dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut:

1. Perhitungan Rutin :  
 Pendapatan sebesar Rp. 281.361.799,06  
 Belanja sebesar Rp. 246.765.099,62  
 dan dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin  
**lebih sebesar** Rp. 34.596.699,44
2. Perhitungan Pembangunan  
 Pendapatan sebesar Rp. 4.811.757.933,58  
 Belanja sebesar Rp. 4.811.757.933,58  
 dan dengan demikian Sisa Perhitungan Pema-  
 ngunan sebesar Rp. N I H I L.
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan  
 Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun  
 Anggaran 1982/1983 **lebih sebesar** Rp. 34.596.699,44

**Ketiga** : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pen-  
 dapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan  
 dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat  
 dalam lampiran C.1.

Ditetapkan di : P a t i.

Pada tanggal : 30 Agustus 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN DAERAH  
 TINGKAT II PATI.

BUPATI KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II PATI

ttd.

ttd.  
 MOCH. CHOLIL

S A O E D J I.

Peralaturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 18 Juli 1984 No. 903/693/1984

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
ttd.

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 18 Agustus 1984 Nomor : 5 Seri A Nomor : 3.

Sekretaris Wilayah Daerah

ttd.

Drs. H A R T O M O .

NIP. 500 029 628.